



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:0503/Pdt.P/2010/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "Pemohon"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 08 Nopember 2010 yang terdfatar di buku register perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor:0503/Pdt.P/2010/ PA.Kab.Mlg yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

yang mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : ANAK PEMOHON;
Tanggal lahir : 14 Oktober 1992, umur 18 tahun

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani
Tempat kediaman : Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang
dengan calon istrinya :

Nama : CALON ISTRI ANAK PEMOHON;
Tanggal lahir : 22 Juli 1993, umur 17 tahun 3 bulan

Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pekerjaan :
putusan.mahkamahagung.go.id
Tempat kediaman : Kecamatan Sumberpucung Kabupaten
Malang

yang akan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang;

2. Bahwa syarat- syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kabupaten Malang dengan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung Kab. Malang Tanggal 2 Nopember 2010;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih bulan 1 tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon bernama: ANAK PEMOHON dengan seorang perempuan
putusan.mahkamahagung.go.id
bernama CALON ISTRI ANAK PEMOHON

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Setelah mendengar keterangan-keterangan :

1. ANAK PEMOHON sebagai anak Pemohon;
2. CALON ISTRI ANAK PEMOHON sebagai calon istri anak Pemohon ;
3. SUKARDI bin MURTAJI sebagai keluarga calon istri anak Pemohon ;

Setelah membaca surat-surat yang diajukan dan berita acara persidangan;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim telah menemukan fakta dipersidangan :

- Anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Anak Pemohon secara mental dan fisik telah cukup layak untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang suami meskipun belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan;
- Terdapat kekhawatiran anak Pemohon dengan calon istrinya yang telah berhubungan erat sejak 1 tahun akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut dapat mencegah perbuatan yang melanggar hukum, sesuai dengan Qoi'dah Fiqhiyah yang berbunyi :

Artinya: *Menolak kemafsadatan adalah lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon telah cukup beralasan oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya
putusan.mahkamahagung.go.id
yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 7 ayat (2) Jo. pasal 15 (1) Kompilasi
Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak
Pemohon bernama ANAK PEMOHON dengan calon istri bernama CALON
ISTRI ANAK PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sebesar Rp. 154.000,- (seratus lima puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Kepanjen, Malang pada hari Rabu
tanggal 01 Desember 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 22
Dzulhijjah 1431 H.,, oleh kami Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.
sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.
dan RIZKIYAH HASANAH, S.Ag, M.Hum. sebagai hakim-hakim Anggota
serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim
Anggota dan M. KHUSNAN, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan
dihadiri oleh Pemohon, anak Pemohon serta calon istri;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Drs. H.M. ZAINURI, S.H.,M.H.

Drs. AFNAN MUHAMIDAN, M.H.

RIZKIYAH HASANAH, S.Ag, M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. KHUSNAN, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :		
1. Biaya	: Rp	38.000
Kepaniteraan	: .,-	
2. Biaya	: Rp	110.000,
Proses	: .	
3. Materai	: Rp	6.00
		<u>0,-</u>
Jumlah	: Rp	154.000,
		-